



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipul Rahman Alias Utih Bin Juriansyah
2. Tempat lahir : Cempaka
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai dengan Kartu Keluarga No NIK.
6372030211100007 Cempaka Gunung Jalan Nurul
Mujahidin RT.19 RW. 07 Kelurahan Cempaka
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL RAHMAN Als UTIH Bin JURIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SAIPUL RAHMAN Als UTIH Bin JURIANSYAH berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM313XLK55165, Nomor Mesin: 3M31E-3547190 dan Nomor Polisi DA 2359 EP;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 2359 EP, Nomor Rangka: MH1JM313XLK55165 dan Nomor Mesin: 3M31E-3547190 atas nama SYAIFUL ANSHARI.

Dikembalikan kepada Saksi SYAIFUL ANSHARI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SAIPUL RAHMAN Als UTIH Bin JURIANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri Blok B No.02 Rt.002 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ZIA (DPO) menuju Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri Kelurahan Cempaka dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah milik Sdr. ZIA (DPO) yang mana Terdakwa duduk dibelakang sementara Sdr. ZIA (DPO) yang mengendarai sepeda motor. Sesampainya di komplek tersebut, Terdakwa dan Sdr. ZIA (DPO) mengelilingi sekitaran komplek dan Sdr. ZIA (DPO) melihat sepeda motor Honda Scoopy warna merah terparkir di halaman/pekarangan rumah dan ditinggal oleh pemiliknya, kemudian Sdr. ZIA (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan memasuki pekarangan rumah saksi HADERIANI untuk mengambil sepeda motor yang terparkir dan ditinggal oleh pemiliknya tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor.
- Bahwa Sdr. ZIA (DPO) mengambil sepeda motor honda scoopy milik saksi SYAIFUL ANSHARI dengan cara mematahkan dengan paksa setang motor yang dalam keadaan terkunci sebelumnya lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sambil berlari keluar dari halaman/pekarangan rumah saksi HADERIANI, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. ZIA (DPO) membantu mendorong sepeda motor milik saksi SYAIFUL ANSHARI yang telah diambil Sdr. ZIA (DPO) menggunakan kaki sebelah kanan untuk keluar dari Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri. Selanjutnya, di tengah perjalanan Sdr. ZIA (DPO)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Terdakwa untuk bertukar kendaraan dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor honda scoopy tersebut karena Sdr. ZIA (DPO) merasa ketakutan setelah menemukan masker bergambar TNI Polri.

- Bahwa selanjutnya, ketika berada di Jalan Cempaka Baru Kel. Cempaka, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, saksi SYAIFUL ANSHARI bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. ZIA (DPO) lalu menghentikan terdakwa dan Sdr. ZIA (DPO), namun saksi SYAIFUL ANSHARI berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. ZIA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Sdr. ZIA (DPO) tersebut yang telah mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam tanpa seijin dan/atau sepengetahuan saksi SYAIFUL ANSHARI, membuat saksi SYAIFUL ANSHARI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syaiful Anshari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah mertua Saksi yang beralamat di Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota. Banjarbaru Terdakwa telah mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Dengan Nomor Rangka : MH1JM313XLK55165, Nomor Mesin : 3M31E-3547190 dan Nomor Polisi DA 2359 EP yang terletak di halaman rumah yang mana motor tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Mertua Saksi bersama istri Saksi Gina sedang mengobrol dengan adik ipar, kemudian istri Saksi mendengar ada suara standar motor dinaikkan lalu istri Saksi membuka pintu dan mendapati sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Istri Saksi berteriak memberitahukan kepada Saksi lalu Saksi keluar rumah melihat ada dua orang laki-laki membawa sepeda motor milik Saksi dan salah satu menaiki sepeda motor milik Saksi dan di dorong oleh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb



pelaku lainnya selanjutnya Saksi kembali kerumah mertua Saksi dan mengambil sepeda motor mertua Saksi untuk Saksi gunakan mencari para pelaku.

- Bahwa Pada saat di jalan Cempaka Baru Kelurahan Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Saksi bertemu dengan para pelaku dimana pelaku sudah berganti posisi yaitu pelaku yang tadinya menaiki sepeda motor milik Saksi bergantian mendorong sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi memepet para pelaku dan menghentikannya akan tetapi salah satu pelaku berhasil kabur dan Saksi mengamankan pelaku yang menaiki sepeda motor milik Saksi tersebut yang merupakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa terhadap kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ghina Fauziyyah Binti Haderiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Orang Tua Saksi yang beralamat di Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota. Banjarbaru Terdakwa telah mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Dengan Nomor Rangka : MH1JM313XLK55165, Nomor Mesin : 3M31E-3547190 Dan Nomor Polisi DA 2359 EP yang terletak di halaman rumah yang motor tersebut merupakan milik Saksi Syaiful Anshari yang merupakan Suami Saksi;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Orang Tua Saksi bersama Suami Saksi sedang mengobrol dengan adik Saksi, kemudian Saksi mendengar ada suara standar motor dinaikkan lalu Saksi membuka pintu dan mendapati sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian Saksi berteriak memberitahukan kepada Suami Saksi lalu Suami Saksi keluar rumah melihat ada dua orang laki-laki membawa sepeda motor milik Suami Saksi dan salah satu menaiki sepeda motor milik Suami Saksi dan di dorong oleh pelaku lainnya selanjutnya Suami Saksi kembali ke rumah Orang Tua Saksi dan mengambil sepeda motor Orang Tua Saksi untuk digunakan mencari para pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa terhadap kehilangan tersebut Saksi Syaiful Anshari mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota. Banjarbaru Terdakwa telah mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Dengan Nomor Rangka : MH1JM313XLK55165, Nomor Mesin : 3M31E-3547190 Dan Nomor Polisi DA 2359 EP yang terletak di halaman rumah bersama Zia;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya dengan mengendarai sepeda motor bersama teman Terdakwa Zia (DPO) menggunakan sepeda motor milik Zia (DPO) kemudian mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, Terdakwa menunggu di sepeda motor dan Zia (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci pengaman/setang kemudian mendorong sepeda motor yang dicuri sambil berlari dan Terdakwa langsung ikut mendorong menggunakan kaki sebelah kanan menuju keluar komplek ke arah Jln. Mistarcokrokusumo, kemudian masuk ke Komplek Graha citra megah menuju jalan tembus Gunung Kupang dan berhenti sejenak, lalu Zia berusaha membuka lapak/jok sepeda motor Scoopy menggunakan tangan dan menemukan Masker bergambar TNI POLRI, karena Zia merasa takut kemudian menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Scoopy tersebut dan Zia yang mengendarai sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya, dimana Zia dengan menggunakan kaki kirinya mendorong sepeda motor Scoopy yang Terdakwa naiki ke arah Jl. Cempaka Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru,

- Bahwa kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Zia bertemu dengan pemilik sepeda motor scoopy, kemudian Zia kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor sarana yang dipakai dan Terdakwa diamankan oleh pemilik Sepeda motor Scoopy dan pihak kepolisian, setelah itu Terdakwa beserta

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sepeda motor Scoopy tersebut dibawa ke Mapolsek Cempaka guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Zia mengambil sepeda motor dimaksud tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk untuk digunakan bersama dengan Zia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM313XLK55165, Nomor Mesin: 3M31E-3547190 dan Nomor Polisi DA 2359 EP;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 2359 EP, Nomor Rangka: MH1JM313XLK55165 dan Nomor Mesin: 3M31E-3547190 atas nama SYAIFUL ANSHARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah mertua Saksi Syaiful Anshari yang beralamat di Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota. Banjarbaru Terdakwa telah mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Dengan Nomor Rangka : MH1JM313XLK55165, Nomor Mesin : 3M31E-3547190 Dan Nomor Polisi DA 2359 EP yang merupakan milik Saksi Syaiful Anshari yang terletak di halaman rumah bersama Zia;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya Zia (DPO) menggunakan sepeda motor milik Zia (DPO) kemudian mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, Terdakwa menunggu di sepeda motor dan Zia (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci pengaman/setang kemudian mendorong sepeda motor yang dicuri sambil berlari dan Terdakwa langsung ikut mendorong menggunakan kaki sebelah kanan menuju keluar komplek ke arah Jln. Mistarcokrokusumo, kemudian masuk ke Komplek Graha citra megah menuju jalan tembus Gunung Kupang dan berhenti sejenak, lalu Zia berusaha membuka lapak/jok sepeda motor

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Scoopy menggunakan tangan dan menemukan Masker bergambar TNI POLRI, karena Zia merasa takut kemudian menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Scoopy tersebut dan Zia yang mengendarai sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya, dimana Zia dengan menggunakan kaki kirinya mendorong sepeda motor Scoopy yang Terdakwa naiki ke arah Jl. Cempaka Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru,

- Bahwa kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Zia bertemu dengan pemilik sepeda motor scoopy, kemudian Zia kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor sarana yang dipakai dan Terdakwa diamankan oleh pemilik Sepeda motor Scoopy dan pihak kepolisian, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Scoopy tersebut dibawa ke Mapolsek Cempaka guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Zia mengambil sepeda motor dimaksud tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan Zia;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Syaiful Anshari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Saipul Rahman Alias Utih Bin Juriansyah yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, **oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah mertua Saksi Syaiful Anshari yang beralamat di Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota. Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Dengan Nomor Rangka : MH1JM313XLK55165, Nomor Mesin : 3M31E-3547190 Dan Nomor Polisi DA 2359 EP yang merupakan milik Saksi Syaiful Anshari yang terletak di halaman rumah bersama Zia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya Zia (DPO) menggunakan sepeda motor milik Zia (DPO) kemudian mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, Terdakwa menunggu di sepeda motor dan Zia (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci pengaman/setang kemudian mendorong sepeda motor yang dicuri sambil berlari dan Terdakwa langsung ikut mendorong menggunakan kaki sebelah kanan menuju keluar komplek ke arah Jln. Mistarcokrokusumo, kemudian masuk ke Komplek Graha citra megah menuju jalan tembus Gunung Kupang dan berhenti sejenak, lalu Zia berusaha membuka lapak/jok sepeda motor Scoopy menggunakan tangan dan menemukan Masker bergambar TNI POLRI, karena Zia merasa takut kemudian menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Scoopy tersebut dan Zia yang mengendarai sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya, dimana Zia dengan menggunakan kaki kirinya mendorong sepeda motor Scoopy yang Terdakwa naiki ke arah Jl. Cempaka Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Van Hammel melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan, maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa, serta Zia mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama sehingga mengakibatkan Saksi Syaiful Anshari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena motor tersebut tersebut adalah bukan milik Terdakwa, maka Terdakwa tidak berhak mengambil dan memakai tanpa ijin

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik motor tersebut, sehingga atas pertimbangan tersebut maka **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad.4 Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud “waktu malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dijelaskan bahwa pekarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bahwa keberadaan seseorang di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau orang yang berhak atau dapat juga diketahui oleh yang berhak, namun kemudian ada kehendak dari yang berhak yang jelas-jelas menentang keberadaan seseorang disana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah mertua Saksi Syaiful Anshari yang beralamat di Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota. Banjarbaru Terdakwa telah mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Dengan Nomor Rangka : MH1JM313XLK55165, Nomor Mesin : 3M31E-3547190 Dan Nomor Polisi DA 2359 EP yang merupakan milik Saksi Syaiful Anshari yang terletak di halaman rumah bersama Zia tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo bahwa pengertian unsur ke-4 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah mertua Saksi Syaiful Anshari yang beralamat di Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota. Banjarbaru Terdakwa telah mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Dengan Nomor Rangka : MH1JM313XLK55165, Nomor Mesin : 3M31E-3547190 Dan Nomor Polisi DA 2359 EP yang merupakan milik Saksi Syaiful Anshari yang terletak di halaman rumah bersama Zia tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya Zia (DPO) menggunakan sepeda motor milik Zia (DPO) kemudian mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, Terdakwa menunggu di sepeda motor dan Zia (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci pengaman/setang kemudian mendorong sepeda motor yang dicuri sambil berlari dan Terdakwa langsung ikut mendorong menggunakan kaki sebelah kanan menuju keluar komplek ke arah Jln. Misticokrokusumo, kemudian masuk ke Komplek Graha citra megah menuju jalan tembus Gunung Kupang dan berhenti sejenak, lalu Zia berusaha membuka lapak/jok sepeda motor Scoopy menggunakan tangan dan menemukan Masker bergambar TNI POLRI, karena Zia merasa takut kemudian menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Scoopy tersebut dan Zia yang mengendarai sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya, dimana Zia dengan menggunakan kaki kirinya mendorong sepeda motor Scoopy yang Terdakwa naiki ke arah Jl. Cempaka Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tugas dan kerjasama antara tersebut maka **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah pula terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM313XLK55165, Nomor Mesin: 3M31E-3547190 dan Nomor Polisi DA 2359 EP;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 2359 EP, Nomor Rangka: MH1JM313XLK55165 dan Nomor Mesin: 3M31E-3547190 atas nama SYAIFUL ANSHARI.

yang merupakan milik Saksi Syaiful Anshari, maka dikembalikan kepada Saksi Syaiful Anshari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Rahman Alias Utih Bin Juriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM313XLK55165, Nomor Mesin: 3M31E-3547190 dan Nomor Polisi DA 2359 EP;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 2359 EP, Nomor Rangka: MH1JM313XLK55165 dan Nomor Mesin: 3M31E-3547190 atas nama SYAIFUL ANSHARI.

Dikembalikan kepada Saksi Syaiful Anshari.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Nadia Safira Rinaldi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa S.H.